

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



TAHUN 2025

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK



I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *Stakeholders*, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum maka pelaksanaan *good corporate governance* pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yang meliputi:

1. Transparansi (Transparency)

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan kepada semua stakeholder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Disini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. Independensi (Independency)

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang diperoleh tanpa melihat keadaan orang lain. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan

**5. Kewajaran (Fairness)**

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- Bagian 1 : Transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance
- Bagian 2 : Laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan GCG

II. Transparansi Pelaksanaan GCG

Dalam transparansi pelaksanaan GCG akan dibahas aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Pengungkapan pelaksanaan GCG
- Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
- Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi
- Share Option
- Rasio gaji tertinggi dan terendah
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- Jumlah penyimpangan internal
- Permasalahan hukum
- Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- Buy back share dan buy back obligasi bank
- Penerapan keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial
- Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
- Rencana strategis bank
- Aspek pemegang saham
- Penerapan strategi anti fraud termasuk strategi anti Penyuapan

1. Pengungkapan Pelaksanaan GCG

Pengungkapan pelaksanaan GCG meliputi aspek sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

➤ Komisaris

Per 31 Desember 2025 jumlah anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tinggal di Indonesia. Penggantian dan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, 2 telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 1 (satu) orang anggota dalam proses *Fit and Proper Test*.



Susunan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

J A B A T A N	N A M A
Komisaris Utama	Dato'Sri, Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris Independen	Ir. Kumhal Djamil, S.E.
Komisaris Independen	Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*)

*) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Kriteria untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit & proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
- Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.
- Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
- Memiliki *leadership* yang baik;
- Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan otoritas lainnya
- Memberitahukan kepada Otoritas jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas

- pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
 - Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
 - Memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
 - Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal

Independensi

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2025 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang membahas antara lain: perkembangan bank, pemenuhan sertifikasi manajemen risiko, pelaksanaan RUPS, rencana bisnis Bank, rencana penunjukan KAP, pelaksanaan GCG, pemberian kredit agar lebih ketat untuk menekan NPL. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komisaris		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1.	Dr. Tahir MBA	6	6	100
2.	Ir. Hendra Mulyono*)	3	0	0
2.	Ir.Kumhal Djamil, S.E.	6	6	100
3.	Drs. Da'i Bachtiar, S.H. **)	6	0	0

*) Menjabat sebagai Komisaris sampai dengan 30 Juni 2025

**) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat bersama dengan anggota Direksi. Selama tahun 2025 Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan anggota Direksi sebanyak 3 kali. Kehadiran Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1.	Dr. Tahir MBA	3	3	100
2.	Ir. Hendra Mulyono *)	2	0	0
3.	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	3	3	100
4.	Drs. Da'i Bachtiar, S.H.**)	3	0	0
5.	Hariyono Tjahjarijadi	3	3	100
6.	Thomas Arifin	3	3	100
7.	Rudy Mulyono	3	3	100
8.	Yohanes Suhardi ***)	3	1	33,3

*) Menjabat sebagai Komisaris sampai dengan 30 Juni 2025

**) Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

***) Diangkat sebagai Direktur dalam RUPS tanggal 02 Januari 2025 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada tanggal 11 Juli 2025

➤ Direksi

Per 31 Desember 2025 jumlah anggota Direksi terdiri dari 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Wakil Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai Direktur dimana salah satunya adalah Direktur Kepatuhan. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh OJK. Susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

J A B A T A N	N A M A
Direktur Utama	Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama	Thomas Arifin
Direktur Kepatuhan	Rudy Mulyono
Direktur	Yohanes Suhardi*)

*) Diangkat sebagai Direktur dalam RUPS tanggal 02 Januari 2025 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada tanggal 11 Juli 2025



Kriteria untuk menjadi anggota Direksi adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit & proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
- Mayoritas Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.
- Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
- Memiliki *leadership* yang baik;
- Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- Direksi telah menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Komisaris

Independensi

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain sesuai ketentuan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan/



keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Rapat Direksi

Rapat Direksi selama tahun 2025 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang membahas antara lain: perkembangan bank, pemenuhan sertifikasi manajemen risiko, pelaksanaan RUPS, rencana bisnis Bank, rencana penunjukan KAP, pelaksanaan GCG, pemberian kredit agar lebih ketat untuk menekan NPL. Kehadiran Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Direksi		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1.	Hariyono Tjahjarijadi	12	12	100
2.	Thomas Arifin	12	12	100
3.	Rudy Mulyono	12	11	91,7
4.	Yohanes Suhardi*)	12	11	91,7

*)Diangkat sebagai Direktur dalam RUPS tanggal 02 Januari 2025 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada tanggal 11 Juli 2025

b. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

> Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari seorang komisaris independen, 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan dan 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli di bidang audit. Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	Ketua	Komisaris Independen
2.	Benny K. Yudiaatmaja	Anggota	Pihak independen ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan.
3.	Usman Gumanti Saleh	Anggota	Pihak independen ahli di bidang audit.

Susunan Komite Audit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 152/SK/DIR/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit. Semua anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Selain itu, Perusahaan juga telah membentuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 002/SK/KOM/VI/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tertanggal 20 Juni 2024.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik kepada RUPS melalui dewan Komisaris
- Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI.
- Melakukan review atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
- Melakukan review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
- Mereview pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Sepanjang tahun 2025 telah diadakan rapat Komite Audit sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1.	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	Ketua	13	12	92,3%
2.	Benny K. Yudiaatmaja	Anggota	13	13	100%
3.	Usman Gumanti Saleh	Anggota	13	12	92,3%

Komite Audit melaporkan kegiatan dan rekomendasinya secara berkala kepada Dewan Komisaris.

> **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang anggota yang berasal dari komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota pihak independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan perbankan. Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	<i>Vacant</i>	Ketua	
2.	Ir. Kumhal Djamil, SE	Anggota	Komisaris Independen
3.	Daniel Tjong	Anggota	Pihak Independen Ahli Manajemen Risiko dan Perbankan
4.	Michael Hendra Suryadi	Anggota	Pihak Independen Ahli Manajemen Risiko dan Perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.013/SK/DIR/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Semua anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Pedoman Tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk telah di atur dalam Surat Keputusan Komisaris No. 001/SK/KOM/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

- Komite membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Manajemen Risiko dan memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik.
- Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris maka Komite wajib melakukan minimal:
 - a. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Risiko Kredit, dan Divisi Risiko Terintegrasi.
 - c. Melakukan kajian atas pelaksanaan Manajemen Risiko terintegrasi yang terdiri dari laporan profil risiko, tingkat kesehatan Bank berbasis risiko dan laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik.
 - d. Mengkaji setiap kejadian material yang melibatkan penyimpangan/ fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko Bank, serta pelajaran yang



didapat untuk mencegah terulang di masa datang.

- e. Memantau dan menerima laporan dari auditor internal tentang hasil kajian atas kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko.
- f. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan pasar modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan Manajemen Risiko.
- g. Komite harus memiliki kebijakan internal yang paling sedikit meliputi Pedoman dan Tata Tertib Kerja antara lain berupa mekanisme kerja, uraian tugas dan tanggung jawab serta tata tertib kerja antara lain berupa pengaturan etika, waktu kerja dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota.
- h. Tugas-tugas lain selain yang disebutkan di atas, yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
- i. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka Manajemen Risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- j. Dewan Komisaris melalui Komite wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait Country risk dan transfer risk yang dilakukan bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (stress testing).
- k. Dewan Komisaris melalui Komite wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, KPR menyelenggarakan sebanyak 12 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

KPR telah melakukan rapat sebanyak 1 kali dalam sebulan atau 12 kali dalam setahun, selama tahun 2025 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1.	Ir. Kurnhal Djamil, SE	Anggota	11	12	92%
2.	Daniel Tjong	Anggota	12	12	100%
3.	Michael Hendra Suryadi	Anggota	12	12	100%

> **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang yaitu seorang Ketua yang berasal dari seorang komisaris independen, 1 (satu) orang pejabat eksekutif. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ir. Kumhal Djamil, SE	Ketua	Komisaris Independen
2.	Alice Roshadi S.Th	Anggota	Human Capital Operations Division Head

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/SK/DIR/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah

Yang terkait dengan kebijakan remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan ke Direksi

Yang terkait dengan kebijakan nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Penyelenggaraan Rapat KRN di Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yaitu rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif SDM. Dalam tahun 2025, KRN melangsungkan rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1.	Ir. Kumhal Djamil , SE	Ketua	5	5	100%
2.	Alice Roshadi S.Th	Anggota	5	5	100%

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam surat keputusan Direksi tentang pembentukan komite-komite tersebut.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Eksternal

> Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah setingkat Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi Bank melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan. Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam persetujuan produk dan aktivitas baru, persetujuan penerbitan ketentuan internal, melakukan kajian terhadap pelepasan kredit dalam jumlah besar, melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian internal terkait kepatuhan pada unit kerja, memantau kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator. Satuan Kerja Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Penerapan APU dan PPT merupakan standar internasional yang harus diterapkan dalam rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak kejahatan.

Aktivitas Kepatuhan selama Tahun 2025:

- a. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama, tetapi juga kepada karyawan baru.
- c. Melakukan analisa kepatuhan ketentuan regulator atas rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru.
- d. Memberikan persetujuan atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
- f. Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku.
- g. Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.



- h. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2025:

- a. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU, PPT dan PPPSPM secara berkesinambungan.
- b. Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan APU, PPT dan PPPSPM Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi yang menghasilkan laporan *Unusual Transaction*.
- c. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- d. Menyempurnakan parameter *Unusual Transaction* untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.

Indikator kepatuhan posisi akhir tahun 2025 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 10,78%, telah memenuhi ketentuan OJK.
- b. Rasio NPL (net) adalah 2,30%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan OJK maksimal sebesar 5% (net).
- c. Tidak ada pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- d. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 6,66%, sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM Rupiah.
- e. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 4,35%, sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM Valuta Asing.
- f. Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 0,15% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 20% dari modal.
- g. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi dengan baik.

> **Fungsi Audit Intern**

Bank telah menerapkan fungsi audit intern dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Internal Control (IC) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank. Penerapan fungsi audit berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses

manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank yang membutuhkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- b. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- d. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris/Direksi/Komite Audit, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
- e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
- f. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

Standar Pelaksanaan Audit

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi nomor 037/SK/DIR/V/19 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Bapepam-LK. Efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan Audit 2025

Selama tahun 2025, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan pemeriksaan:

1. Kantor operasional, meliputi 36 kantor operasional:
 - 10 kantor Cabang terdiri 1 kantor Cabang Jabodetabek (Mayapada Tower), 9 Cabang luar kota (DR Cipto – Pekalongan, Mega Mas - Manado, MT Haryono – Semarang, Rajiman – Solo, Basuki Rachmat – Malang, Diponegoro – Ambon, Woltermonginsidi – Palu, Hayam Wuruk – Kediri, Mayapada Complex - Surabaya).
 - 26 kantor Capem terdiri dari 13 Capem luar kota (S Parman - Manado, Kaligawe – Semarang, Ungaran – Semarang, Salatiga – Semarang, Pasar Gede – Solo, Klaten – Solo, Sukoharjo – Solo, Slamet Riyadi – Solo, Kyai Tamin – Malang, Darmo Baru – Surabaya, Kertajaya – Surabaya, Waru – Surabaya, RMI - Surabaya) dan 13 Capem Jabodetabek (A Yani – Bekasi, Percetakan Negara – Jakarta, Margonda – Depok, Tanjung Duren – Jakarta, Menara Topas – Jakarta, Cibubur – Bekasi, Ruko Golden Madrid – Tangerang, Glodok – Jakarta, Ambassade – Jakarta, Salemba – Jakarta, Pangeran Jayakarta – Jakarta, Merdeka – Tangerang, Lippo Cikarang – Cikarang)



2. Audit IT terhadap divisi IT Development & Operation dan Divisi IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance dan divisi-divisi terkait:
 - *Security Audit* Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI-SKN, BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP, BI-FAST)
 - Layanan Perbankan Elektronik (ATM/CRM, EDC, *Internet Banking* (IB), *Mobile Banking* (MB), *Mobile Banking* (MB) Plus)
 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022
 - Sistem SWIFT
 - Aplikasi Undian Mayapada Sensasi
 - Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS)
 - *Cardwork Credit Card & Personal Loan & Open API*
 - Sistem AML (Anti Money Laundering)
 - *E-Reporting* Sistem LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
 - Sistem OSTIS & ORFIT (Sistem Treasury)
3. Audit divisi Kantor Pusat (HQ):
 - Sistem Pembayaran Bank Indonesia; BI-RTGS (Divisi Operation), SKNBI (Divisi Operation), BI-ETP (Divisi Treasury), BI-SSSS (Divisi Operation), BI-FAST (Divisi Operation), KPDHN (Cabang Mayapada Tower)
 - Laporan Profil Risiko (Divisi *Credit Risk & Integrated Risk*)
 - Aktifitas treasury (pemenuhan GWM, *prefund* debit dan kredit, *limit dealer*, *limit threshold*, monitoring PDN) dan pelaporan ke regulator serta Aplikasi My Fx (Divisi Treasury)
 - Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Divisi Kredit Operation)
 - Laporan Layanan Cabang/capem, Parameter Service Quality, Monitoring Onsite Cabang/capem dan aktivitas lainnya terkait Service Quality
 - Laporan Evaluasi Kinerja *Frontliners*, Laporan Survey Kepuasan Nasabah (Divisi Service Quality)
 - Laporan berkala terkait *Bancassurance*, Program Product Funding pada divisi *Funding Bancassurance & Wealth*
 - Laporan *Bancassurance* (Divisi *Funding, Bancassurance and Wealth*)
 - Kualitas Data dan Keandalan Sistem Pengolahan data SCV (Laporan LPS) (Divisi MIS & Accounting, Compliance & AML dan Credit Operation)
 - Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (Divisi Compliance & AML)
4. Pemeriksaan Sistem Manajemen Mutu terkait dengan ISO 9001:2015.
5. Pemeriksaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terkait dengan ISO 37001:2016

> **Fungsi Audit Ekstern**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan jasa Keuangan, maka:



1. Laporan Keuangan Bank telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang berafiliasi dengan BKR International ditunjuk sebagai auditor Bank untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mayapada Dalam 3 Tahun Terakhir:

Keterangan	2025	2024	2023
Kantor Akuntan Publik	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Kanaka Puradiredja, Suhartono
Akuntan Publik	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli Diapary Siregar, CPA	Patricia, CPA

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud

Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.



d. **Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan manajemen risiko Bank mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem pengendalian internal.

Bank Mayapada menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR), Divisi Risiko Kredit, dan Divisi Risiko Terintegrasi.
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Divisi Risiko Kredit & Divisi Risiko Terintegrasi yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
7. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Divisi Risiko Kredit, Divisi Risiko Terintegrasi, Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
8. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank secara berkala. Hasil *review* SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.



9. Memantau kepatuhan Bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Divisi Kepatuhan.
10. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang dan SKAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank. Hasil evaluasi dari Pengawas Internal Cabang dan SKAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
11. Membuat Laporan Profil Risiko Bank setiap triwulan dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dalam rangka pengendalian risiko, Bank Mayapada Internasional (BMI) telah mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BMI sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BMI dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik. Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BMI telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang berfungsi untuk membahas permasalahan risiko yang dihadapi secara keseluruhan dan merekomendasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi. Selain Komite di atas, BMI telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kredit serta Komite Aset dan Pasiva (*Asset and Liability Committee – ALCO*). BMI senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai jenis risiko yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tanggal 16 Maret 2016 dan SE Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta SE Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit

- a. Organisasi perkreditan terus disempurnakan berbasiskan kepada penerapan prinsip "*three eyes principle*" dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisa risiko kredit.
- b. Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta sesuai dengan "*International Best Practice*".
- c. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui implementasi "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- d. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas



kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (*Wholesale, Commercial, Small & Medium Enterprise (SME), Consumer, Financial Institution*, dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

- e. Bank telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisa *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, Bank melakukan analisa *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga Bank dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".

2. Risiko Pasar

- a. Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, Bank memusatkan pengelolaan posisi devisa neto pada Divisi *Treasury*, yang menggabungkan laporan posisi devisa neto harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi posisi devisa neto untuk setiap cabang tergantung pada besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Bank membuat laporan posisi devisa neto harian yang menggabungkan posisi devisa neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasi maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- b. Komponen utama kewajiban Bank yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Bank yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit yang diberikan.
- c. Bank menentukan tingkat suku bunga simpanan berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh Bank pesaing.
- d. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar dengan melakukan analisa *stress testing* untuk menentukan potensi kerugian pada kondisi pasar yang ekstrim dan dampaknya pada aktivitas Bank, sehingga Bank dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut.

3. Risiko Likuiditas

- a. Bank selalu menjaga dan mengelola kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi *Treasury*.
- b. Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas, rasio-rasio likuiditas, melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas Bank dalam menghadapi kondisi ekstrim. Bank juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.



- c. Bank telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LDR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan excess reserves, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- a. Basel III pada fase *post-crisis reforms* melakukan revisi standar dalam pemenuhan modal minimum untuk risiko operasional yang akan berlaku diterapkan pada 29 April 2020 sesuai SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Pendekatan standar yang digunakan bersifat sederhana, dapat dipertimbangkan dan sensitif terhadap risiko.
- b. Bank juga telah memiliki *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database (LED)*. LED bertujuan untuk membantu Bank dalam mencatat dan menganalisa kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan dan pencegahan atas kasus serupa. Tujuan akhir dari LED adalah agar risiko kerugian operasional yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Selain itu LED juga merupakan sarana pengumpulan data kerugian risiko operasional yang digunakan Bank untuk memperhitungkan alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional yang telah terjadi pada Bank.
- c. Bank telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar. Saat ini Bank telah mengimplementasikan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan masuknya risiko operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (KPKM) selain untuk risiko kredit dan risiko pasar.
- d. Bank telah memiliki *Fraud Detection System (FDS)* pada kanal digital dalam meningkatkan efektivitas penerapan strategi Anti Fraud guna memantau transaksi secara *real-time* dan mendeteksi potensi *fraud*.
- e. Bank telah tersertifikasi ISO 37001:2016 terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bentuk pencegahan dan menghindari praktik korupsi, sehingga dapat menciptakan lingkungan korporasi yang bersih, sehat, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

5. Risiko Hukum

- a. Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensial kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Bank yang sedang dalam proses di pengadilan dibagi dengan modal Bank. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum.
- b. Dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Bank telah membentuk Divisi Hukum di Kantor Pusat.
- c. Dalam rangka mitigasi risiko hukum, Divisi Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Divisi Hukum mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Divisi Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.



- Melakukan *review* dari aspek hukum atas suatu produk dan/atau pelaksanaan suatu transaksi maupun pelayanan Bank.
- Melakukan proses penanganan hukum secara profesional dengan mempertimbangkan potensi kerugian.
- Melakukan kerja sama dengan konsultan hukum untuk suatu perkara debitur yang dihadapi oleh Bank.
- Menandatangani suatu pengikatan hukum dengan pihak luar setelah melalui *review* konsultan hukum atau *review* secara internal Divisi Hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang berlaku terhadap kegiatan perbankan Bank dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Bank yang sedang dalam proses di pengadilan, serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Bagian Penyelesaian Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Bank.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- a. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter seperti frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- b. Dalam mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, Bank mengelola saran dan keluhan/pengaduan nasabah dengan membentuk Unit Pelindungan Konsumen yang ditunjuk oleh Direksi sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 102/SK/Dir/IX/2024 tanggal 09 September 2024 tentang Pembentukan Unit Pelindungan Konsumen.
- c. Melakukan *monitoring* atas keluhan dan dianalisa secara berkala serta dilakukan solusi penyelesaian atas permasalahan melalui koordinasi dengan unit kerja terkait agar dapat dilakukan tindakan antisipatif dan korektif untuk kedepannya

7. Risiko Strategik

- a. Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Bank dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- a. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Bank telah mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam



- pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan Bank.
- Bank telah membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku dan mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan laporan bulanan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Bank telah mempunyai dan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Bank juga telah mengembangkan aplikasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Meningkatkan kesadaran kepatuhan (*compliance awareness*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) di lingkungan Bank.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank pada Desember 2025 adalah “*Moderate*”, merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*Moderate*” dengan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko “*Fair*”. Kualitas penerapan manajemen risiko tersebut merupakan cerminan dari cakupan penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko.

Tingkat Risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki tingkat risiko “*Low to Moderate*” adalah Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.
 - Risiko yang memiliki tingkat risiko “*Moderate*” adalah Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan.
 - Risiko yang memiliki tingkat risiko “*Moderate to High*” adalah Risiko Kredit.
- e. **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar**
- Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat penyediaan dana, Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya penyediaan dana dalam jumlah besar/terkonsentrasi kepada debitur tertentu dan penyediaan dana kepada pihak terkait. Penyediaan dana diterapkan dengan melakukan penyebaran/diversifikasi portofolio. Disamping itu penyediaan dana kepada pihak terkait harus dengan sepengetahuan Komisaris. Penyediaan dalam jumlah besar dan kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2025 adalah:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	89	1,030,069
2.	Kepada Debitur Inti:		
	Individu	25	18,861,039.56
	Group	161	49,809,822.28



f. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu rencana jangka panjang (corporate plan) dan rencana jangka menengah dan pendek (business plan)

Rencana jangka panjang (Corporate Plan) Bank Mayapada adalah:

- Menjadi salah satu bank swasta devisa terkemuka
- Menjadi bank pilihan untuk nasabah dengan usaha kecil, menengah dan konsumtif.
- Menerapkan manajemen risiko dan good corporate governance dengan baik dan konsisten
- Mempertahankan rasio CAR di atas 10%
- Menjaga NPL dibawah 5%

Rencana jangka menengah Bank Mayapada dikaitkan dengan struktur permodalan Bank Mayapada, Bank Mayapada akan menjadi Bank dengan fokus kegiatan nasabah ritel dan konsumtif.

Rencana jangka pendek yang merupakan pendukung dalam mencapai rencana menengah dan panjang adalah:

- Meningkatkan jumlah kantor operasional
- Mengembangkan teknologi informasi
- Melakukan konsolidasi perbankan
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

g. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

Informasi keuangan dan non keuangan telah dipublikasikan pada homepage, www.bankmayapada.com.

Transparansi informasi produk Bank telah dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal yang disetor, baik di Bank Mayapada, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP Bank

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya, maupun PSP Bank.

**4. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi****a. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	25.109	5	40.986
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	5	25.109	5	40.986

b. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	5	4
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp.2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	1
Rp 500 juta ke bawah	-	-

*)yang diterima secara tunai

5. Share Option

Tidak ada share option yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.



6. Rasio gaji tertinggi dan terendah

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 84,62 X
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 3,95 X
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 5,46 X
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,23 X

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Dewan komisaris menyelenggarakan rapat 6 X dalam 1 tahun.
- Seluruh rapat dihadiri secara fisik, tidak pernah dilakukan secara telekonferen.
- Rapat Dewan Komisaris dihadiri anggota dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran sesuai tabel rapat dewan Komisaris yang telah dibahas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Jumlah penyimpangan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap dengan jumlah lebih dari Rp.100 jt untuk tahun 2025 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh						External	
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	2	nihil	nihil	nihil	1
Telah Diselesaikan	nihil	nihil	nihil	1	nihil	nihil	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	nihil	nihil	nihil	1	nihil	nihil	nihil	1
Belum diupayakan Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

**9. Permasalahan hukum**

Permasalahan hukum yang meliputi permasalahan perdata maupun perdata selama tahun 2025 adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	4	0
Dalam proses penyelesaian	14	0
TOTAL	18	0

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan:

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Bentuk Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket.
1.	Tahir (Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Anggota dari Susunan Direksi)	Bank menyewa bangunan milik komisaris untuk kantor Capem Darmo	Rp. 750.000.000,- per tahun selama tahun 1-5 (1 Jan 2021 s/d 1 Jan 2026) Rp. 1.125.000.000,- per tahun selama tahun 6- 10 (1 Jan 2026 s/d 1 Jan 2031) Total Harga Sewa selama 10 tahun Rp. 9.375.000.000,-	ADD VII
2.	Jonathan Tahir (Anak Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Anggota dari Susunan Direksi)	Bank menyewa bangunan milik pihak terkait untuk kantor Capem Pasar Baru	Rp.2,5 M. selama 5 tahun (31 Mar. 2018 s/d 31 Mar.2023) Rp.3.750.000.000,- selama 5 tahun (31 Mar. 2023 s/d 31 Mar.2028) Pembayaran akan dilakukan sebelum tanggal 31 Maret 2023	ADD III



3.	PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ruang ATM di Mayapada Hospital Tangerang	Rp.192.000.000,- selama 4 tahun (2 Feb 2019 s/d 31 Januari 2023) Rp. 105.600.000,- selama 2 tahun (1 Feb 2025 – 31 Jan 2027)	ADD Pertama
4.	PT. Precise Pacific Reality (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa ruangan milik Pihak terkait untuk kantor pusat di Gedung Mayapada Tower I	Basement, GF, 1st Fl, 2nd Fl, 3rd Fl, 07-06 Fl, 17-01 Fl = Rp. 18.684.659.200,-/tahun (1 Jan 2023 s/d 31 Desember 2023) Rp. 5.817.709.128,- selama 1 tahun (1 Jan 2026 – 31 Dec 2026)	Perpanjangan
5.	PT. Sejahtera Alam Property (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa ruangan milik pihak terkait untuk kantor pusat di Gedung Mayapada Tower II	Lantai 9, 10, 15, 16 dan 21 = Rp. 351.488.101.876,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun (19 Okt 2020 s/d 18 Okt 2030)	ADD VI
6.	PT. Banua Multi Guna (pihak terkait)	Djohan Gunawan (Pemimpin Cabang Banjarmasin yang mendapatkan kuasa dari Direksi)	Bank Menyewa Ruang Milik Pihak terkait untuk Kantor Cabang Banjar	Rp. 7.710.000.000,- belum termasuk PPN untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (04 Mei 2020 s/d 03 Mei 2025) Rp. 7.710.000.000,- belum termasuk PPN untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (04 Mei 2025 – 03 Mei 2030)	ADD I



7.	PT. Perdana Tangguh Abadi (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank Menyewa Ruang Milik Pihak terkait untuk kantor pusat di Menara Topas	Lantai 16 = Rp. 22.118.642.700 untuk jangka waktu waktu sewa selama 10 tahun Lantai 14 = Rp. 6.911.690.190,- untuk jangka waktu waktu sewa selama 10 tahun Lantai 14 Remunerasi = Rp. 1.604.242.602,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun	
8.	PT. Perdana Tangguh Abadi (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank Menyewa Ruang Milik Pihak terkait untuk kantor Cabang Menara Topas	Lantai Dasar = Rp. 32.679.653.414,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun	
9.	PT Sejahtera alam Property (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ruang ATM di Mayapada Tower II	Rp.308.000.000,- selama 2 tahun (14 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2024) Rp. 310.800.000,- (14 Aug 2024 – 13 Aug 2026)	ADD III
10.	PT Nirmala Kencana Mas (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Mayapada Hospital Lebak Bulus	Rp. 547.200.000,- selama 2 tahun (18 Februari 2022 s/d 17 Februari 2024) Rp. 834.480.000,- (18 Feb 2024 – 17 Feb 2027)	ADD III
11.	PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Mayapada Hospital Tangerang	Rp.647.160.000,- selama 2 tahun (1 Februari 2022 s/d 1 Februari 2024) Rp. 1.019.277.000,- (2 Feb 2024 – 01 Feb 2027)	



12.	PT Nirmala Kencana Mas (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ATM di Mayapada Hospital Lebak bulus	Rp. 100.000.000,- selama 5 tahun (1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2023) Rp. 105.600.000,- selama 2 tahun (1 Feb 2025 – 31 Jan 2027)	ADD III
13.	PT. Sejahtera Abadi Solusi (pihak terkait)	Lindar Rianti Tunggal & Wirantono Handoyo (Pemimpin Cabang & Kepala Bagian Operasional Cabang Mayapada Complex yang mendapatkan kuasa dari Direksi)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ATM di Mayapada Hospital Surabaya	Rp. 35.000.000,- selama 2 tahun (20 Desember 2021 s/d 19 Desember 2023) Rp. 38.500.000,- selama 2 tahun (20 Dec 2025 – 19 Dec 2027)	ADD II
14.	Grace Tahir (anak Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Taman Palem Lestari	Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun (11 April 2018 s/d 11 April 2028)	
15.	Raymond & Elizabeth Sindawati (Keponakan dan Adik Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (anggota susunan direksi)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Pluit Kencana	Rp. 1.250.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun (11 Februari 2021 s/d 11 Februari 2026)	
15.	Raymond (Keponakan Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor	Rp. 1.625.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun (14 September 2021 s/d 11 September 2026)	

		(anggota susunan direksi)	Cabang Kelapa Gading Boulevard Timur		
16.	Petarung Tangguh Persada	Julianti Turnip & Ni Komang Purnama Dewi (Pemimpin Cabang & Kepala Bagian Administrasi Kredit Cabang Denpasar Bali yang mendapatkan kuasa dari Direksi)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ATM di Mall Bali Galeria	Rp. 270.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 3 tahun (21 Juni 2022s/d 20 Juni 2025) Rp. 291.600.000,- selama 3 tahun (21 Jun 2025 – 20 Jun 2028)	
17.	L. Budhin (Adik Ipar Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Pasar Gede Solo	Rp. 270.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (3 Agustus 2020 s/d 3 Agustus 2025) Rp. 1.575.000.000,- selama 5 tahun (03 Ags 2025 – 3 Ags 2030)	ADD III
18.	Elizabeth Sindawati (Adik Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Pembantu Slamet Riyadi Solo	Rp. 4.000.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (1 Juni 2019 s/d 1 Juni 2024) Rp. 4.000.000.000,- selama 5 tahun (2 Jun 2024 – 1 Jun 2029)	ADD II
19.	PT. Menara Bumi Sejahtera (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Suwandy (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Mayapada Complex Surabaya	Rp. 31.033.200.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2026)	



20.	L. Budhin (Adik Ipar Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang MMU Sunggingan	Rp. 250.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (26 Mei 2018 s/d 26 Mei 2023) Rp. 110.000.000,- selama 2 tahun (26 Mei 2023 -26 Mei 2025)	Sudah ditutup
21.	Elizabeth Sindawati (Adik Komisaris Utama)	Suwandy (Kuasa Direktur Utama) dan Vinsensius Chandra Tjen (Wakil Direktur Utama II)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Palur Solo	Rp. 1.500.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (31 Juli 2015 s/d 31 Oktober 2025) Rp. 825.000.000,- selama 5 tahun (31 Oct 2025 – 31 Oct 2030)	ADD II
22.	Tahir (Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Anggota dari Susunan Direksi)	Bank menyewa bangunan milik Komisaris untuk kantor Capem Bunguran - Surabaya	Rp. 500.000.000,- per tahun selama tahun 1-5 (3 Oktober 2017 s/d 3 Januari 2023) Rp. 750.000.000,- per tahun selama tahun 6- 10 (3 Jan 2023 s/d 3 Jan 2028)	ADD I
23.	PT. Precise Pacific Reality (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan Gudang dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai gudang (Roof Annex A dan roof Anex B)	Rp. 58.740.000 untuk jangka waktu 12 bulan (15 Agustus 2022 s/d 15 Agustus 2023)	
24.	PT. Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospital Jakarta Selatan)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan Lobby ATM Center untuk penempatan dan pengoperasian Mesin ATM Mayapada	Rp. 96.000.000,- . untuk jangka waktu 24 bulan (01 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025) Rp. 105.600.000,- selama 2 tahun (1 Feb 25 – 31 Jan 27)	ADD III



25.	PT. SejahteraRaya AnugrahJaya, Tbk	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai ATM Center	Rp. 96.000.0000 untuk jangka waktu 2 tahun (01 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025)	
26.	Elizabeth Sindawati (Adik Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Fungsional Pasar Sunging	Rp. 110.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 2 tahun (26 Mei 2023s/d 26 Mei 2025)	Tutup Juni 2025
27.	PT. Nusantara Sejahtera Kharisma	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai Penempatan dan pengoperasian mesin ATM	Rp. 17.500.000 untuk jangka waktu 3 tahun (02 Februari 2023 s/d 02 Februari 2026)	
28.	PT. Nusantara Sejahtera Kharisma	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai untuk kantor Cabang Pembantu Mayapada Hospital Bandung	Rp. 200.000 /M2 untuk jangka waktu 3 tahun (02 Februari 2023 s/d 01 Februari 2026)	
29.	PT. Mayapada Chung-chung	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai kantor Fungsional Gunung Anyar Sawah, Surabaya	Rp. 400.095.840,- untuk jangka waktu 5 tahun (01 Desember 2022 s/d 30 Nopember 2027) Rp. 210.000 / m2 / bulan untuk jangka waktu 3 tahun (2 Feb 2026 – 1 Feb 2029)	ADD I

**11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank****Buy Back Share**

Bank Mayapada tidak melakukan buy back share.

Buy Back Obligasi

Buy back atas obligasi selama tahun 2025 tidak ada

12. Penerapan Keuangan Berkelanjutan termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial

Penerapan keuangan berkelanjutan oleh Bank mengacu pada peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

PT Bank Mayapada Internasional Tbk berkomitmen menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan. Bank mengutamakan bisnis yang ramah lingkungan melalui dukungan penyaluran kredit atau pembiayaan di sejumlah sektor. Untuk mendukung komitmen ini Bank membentuk Tim Sustainable Finance untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Bank Mayapada menerapkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan bakti sosial dan kegiatan donor darah. Total dana yang disalurkan untuk bakti sosial dan donor darah selama tahun 2025 adalah sebesar Rp 22,228,523,919 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Sumbangan Bantuan HUT Daerah Kepulauan Sangihe	Rp 100,000,000
2.	Sumbangan Bantuan Musyawarah Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila	Rp 100,000,000
3.	Permohonan Permintaan Gimmick untuk Kegiatan Bakti Sosial a. MUG (25pcs) x Rp. 21.645,- = Rp. 541.125,- b. Payung (25pcs) x Rp. 48.840,- = Rp. 1.221.000,- c. Jam Dinding (25pcs) x Rp. 57.000,- = Rp. 1.425.000,- d. Boneka (150pcs) x Rp. 28.500,- = Rp. 4.275.000,- e. Goodie Bag (200pcs) x Rp. 6.900,- = Rp. 1.380.000,-	Rp 8,842,125
4.	Sumbangan Kegiatan Sekolah Stella Gracia	Rp 10,000,000
5.	Pembayaran Tahap 6 Sumbangan Pembangunan Gedung Multimedia Universitas Jember	Rp 2,600,000,000
6.	Permohonan Pembayaran Beasiswa Univ. Andalas (UNAND) Program S1 tahap 4	Rp 644,000,000



7.	Sumbangan Kegiatan Bakti Sosial Polsek Setiabudi	Rp	25,000,000
8.	Permohonan Permintaan Dana Kegiatan Donor Darah Tahap I Kantor Pusat Permintaan dana Rp. 5.115.000 - LPJ tgl 26/4/2025 Rp. 1.767.800 (Kegiatan 24/4/2025 di BMI Kantor Pusat)	Rp	3,347,200
9.	Realisasi Kegiatan Go Green BMI 2025 – Kantor BMI Cabang R.A Kartini – Lampung Kegiatan tgl 14/3/2025 Lokasi TK/SD SEJAHTERA 1 - Lampung	Rp	2,806,800
10.	Informasi Kegiatan dan Permohonan Permintaan Dana Bakti Sosial di Yayasan KDM Terima Dana 11/4/2025 Rp. 8.000.000,- : pengembalian dana tgl 30/4/2025 setor ke sundires sebesar Rp. 112.100,-	Rp	7,877,989
11.	Realisasi Kegiatan Go Green BMI 2025 – Kantor BMI Cabang Abul Hasan Samarinda Kegiatan tgl 24/4/2025 Lokasi SMP & SMA Cita Hati - Samarinda	Rp	3,582,800
12.	Realisasi Kegiatan Donor Darah BMI 2025 – Kantor BMI Cabang MT Haryono Semarang Kegiatan 23/4/2025 di Kantor BMI Cabang MT Haryono Semarang	Rp	3,689,800
13.	Pemberian Dana Sumbangan Yayasan Kampus Diakoneia Modern (KDM)	Rp	2,000,000
14.	Pembayaran Tahap 1 Sembako Ramadhan 2025	Rp	2,400,000,000
15.	Pembayaran Tahap 2 Sembako Ramadhan 2025	Rp	1,200,000,000
16.	Pembayaran Tahap 3 Sembako Ramadhan 2025	Rp	2,867,000,000
17.	Pembayaran Pelunasan Sumbangan Pembangunan Gedung Multimedia Universitas Jember	Rp	400,000,000
18.	Pembayaran Tahap 4 Sembako Ramadhan 2025	Rp	2,730,000,000
19.	Sumbangan Bantuan untuk Kuliah Umum Universitas Gadjah Mada	Rp	500,000,000
20.	Pembayaran Tahap 5 Sumbangan Paket Sembako Ramadhan 2025	Rp	2,643,200,000
21.	Realisasi Kegiatan Go Green BMI 2025 – Kantor BMI Cabang Frans Kaisiepo Kegiatan tgl 8/8/2025 lokasi SMP YPPK Kristus Raja Dok V	Rp	2,121,300
22.	Pembayaran Sumbangan Paket Sembako Idul Adha	Rp	705,000,000
23.	Pelaksanaan Kegiatan Donor Darah Tahap II Kantor Pusat Permintaan dana Rp. 5.115.000 - LPJ tgl 17/10/2025 Rp. 1.697.500 (Kegiatan 16/10/2025 di BMI Kantor Pusat)	Rp	3,417,500

24.	Informasi Kegiatan dan Permohonan Permintaan Dana Bakti Sosial Divisi MPCCE Permintaan dana Rp. 5.635.000 - LPJ tgl 20/10/2025 Rp. 1.288.695 (Kegiatan 17/10/2025 di Yayasan Wahana Taman Doa)	Rp	4,346,305
25.	Sumbangan Bantuan untuk National Kidney Foundation (NKF) Indonesia	Rp	1,000,000,000
26.	Sembako HUT ke-80 Republik Indonesia	Rp	2,782,400,000
27.	Realisasi Kegiatan Go Green BMI 2025 – Kantor BMI Cabang Radjiman Solo Kegiatan tgl 8/10/2025 Lokasi SD BINA WIDYA SURAKARTA	Rp	2,866,100
28.	Pemberian Dana Sumbangan Yayasan Wahana Taman Doa	Rp	2,500,000
29.	Sumbangan Bantuan untuk Rakernas Partai Keadilan Sejahtera	Rp	200,000,000
30.	Permohonan Pembayaran Beasiswa Univ. Andalas (UNAND) Program S1 tahap 5	Rp	273,792,000
31.	Sumbangan Bantuan untuk Stop TB Partnership	Rp	836,500,000
32.	Sumbangan Bantuan untuk Bencana Alam di Sobolga dan Tapanuli Tengah	Rp	5,000,000
33.	Permohonan Permintaan Gimmick untuk Kegiatan Donor Darah 2026	Rp	11,934,000
34.	Sumbangan Bantuan Sembako Natal untuk Warga Kurang Mampu Wilayah Jakarta	Rp	147,300,000
TOTAL		Rp	22,228,523,919

13. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Bank senantiasa menjaga transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan.

Bank melaksanakan transparansi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Bank menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**14. Rencana Strategis Bank**

Rencana strategis Bank merupakan rencana jangka menengah yang dirancang oleh manajemen Bank Mayapada untuk mencapai tujuan strategisnya. Rencana ini mencakup visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Rencana strategis dalam rangka memperkuat strategi bisnis yang akan dijalankan untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja keuangan.

Rencana strategis juga mencakup untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penerapan teknologi yang dapat mendukung bisnis Bank. Rencana strategis juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

15. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk terdiri dari Lembaga Asing, Lembaga Indonesia, dan Perorangan Indonesia. Rincian pemegang saham dengan kepemilikan mencapai 5% atau lebih adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Status	Jumlah Saham	Persentase Saham
1.	JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd	Lembaga Asing	2.244.483.676	8,58%
2.	Mayapada Karunia Corporation, PT	Lembaga Indonesia	6.323.077.933	24,16%
3.	Mayapada Kasih, PT	Lembaga Indonesia	3.219.962.707	12,31%
4.	Jonathan Tahir	Perorangan Indonesia	1.542.407.023	5,89%
5.	Tahir	Perorangan Indonesia	5.061.455.771	19,34%
6.	Gatsu Griya Megatama, PT	Lembaga Indonesia	2.290.586.666	8,75%

16. Penerapan Strategi Anti Fraud termasuk Strategi Anti Penyuapan

Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Strategi anti *Fraud* diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan 4 (empat) pilar yaitu:

- Pencegahan
- Deteksi
- Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
- Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Penerapan Sistem Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka perusahaan menjalankan bisnis yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SMAP diharapkan dapat mengurangi biaya, risiko, dan kerugian yang disebabkan penyuapan.

Untuk mendukung penerapan anti penyuapan, Bank Mayapada telah memperoleh ISO:37001 yang merupakan standar internasional mengenai sistem manajemen Anti Penyuapan.

Bank telah menerapkan prinsip 4 No's yaitu:

- a. *No Bribery*
Menolak segala bentuk penyuapan dan pemerasan
- b. *No Kickback*
Menolak meminta/memberi komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya
- c. *No Gift*
Menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
- d. *No Luxurious Hospitality*
Menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan

III. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Tahun 2025		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat hal yang dapat diperbaiki dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISIS		
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. secara umum adalah Baik, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki dalam <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i>, namun hal tersebut secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Bank akan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank atas temuan Otoritas Jasa Keuangan.		



Demikianlah Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Good Corporate Governance yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Jakarta, 28 April 2026

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

12

Hariyono Tjahjarijadi
Direktur Utama



Ir. Kumhal Djamil, SE
Komisaris